



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten, Telepon: 081314149917
Laman satpolpp.bantenprov.go.id; Pos-el satpolpp@bantenprov.go.id; Kode Pos 42171

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

NOMOR : 903 / 26 -Satpol PP/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN AGEN PERUBAHAN/TIM PERCEPATAN
IMPLEMENTASI CORE VALUES ASN BERAKHLAK/ROLE MODEL
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan mempercepat implementasi Core Values ASN “BerAKHLAK” serta Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibentuk Agen Perubahan/Role Model/Tim Percepatan Implementasi Core Values ASN;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan dan Penguatan Agen Perubahan/Tim Percepatan Implementasi/Role Model di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;

c. bahwa Pembentukan dan Penguatan Agen Perubahan/Tim Percepatan Implementasi/Role Model di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2023 Nomor 141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2019 Nomor 77);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
4. Keputusan Menteri PANRB Nomor 963 Tahun 2022 tentang Core Values ASN dan Employer Branding ASN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

- : Membentuk Agen Perubahan / Tim Percepatan Implementasi Core Values ASN / Role Model di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim/Agen/Role Model sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mendorong internalisasi dan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan integritas sebagai ASN;
 3. Menginisiasi aksi perubahan dalam unit kerja secara berkelanjutan;

4. Menyusun rencana kerja percepatan implementasi nilai ASN BerAKHLAK;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.


KETIGA : Agen Perubahan/Tim Percepatan/Role Model bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 21 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN


Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19710805 199101 1 001

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Banten

Nomor : 963 / 26 -Satpol PP/2025

Tanggal : 24 Januari 2025

AGEN PERUBAHAN / TIM PERCEPATAN
IMPLEMENTASI CORE VALUES ASN BERAKHLAK / ROLE MODEL
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

1. Dr. Agus Supriyadi, S.Sos, M.Si Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
2. Massaputro Delly TP, S.Sos, M.Si Selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Paundra Bayyu Ajie, AP, M.Si Selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Dr. Setiawandi Hakim, SH, MH, MAP Selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
5. Ade Syarief Hidayatullah, S.STP, M.Si Selaku Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Drs. Lutfi Mujahidin, M.Si Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;
7. Siti Fitri Yulianingsih, S.I.Kom Selaku Polisi Pamong Praja Ahli Pertama;